

Peran DPD RI dalam Penguatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Desentralisasi: Studi Kepemimpinan Pendidikan Dedy Iskandar Batubara

Rizky Firnanda¹, M. Rizki Alfareza², Djorgie Prasandy³

Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia¹

Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia^{2,3}

Corresponding Author: firmandarizky88@gmail.com¹, 2300027016@webmail.uad.ac.id², djorgieprasandi@gmail.com³

Info Artikel

Submitted: 03 Januari 2026

Revised : 06 Januari 2026

Accepted: 15 Januari 2026

Published: 17 Januari 2026

Keywords: DPD RI, higher education governance, decentralization, educational leadership, public policy.

Kata Kunci: DPD RI, tata kelola pendidikan tinggi, desentralisasi, kepemimpinan pendidikan, kebijakan publik.

Abstract

Educational decentralization requires higher education governance that is responsive to regional needs and local characteristics in an equitable manner. However, higher education policy practices in Indonesia continue to reveal significant gaps between national policy formulation and local-level implementation, particularly in terms of funding distribution, regulatory consistency, and the position of private higher education institutions. This study aims to analyze the role of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) in strengthening higher education governance in the era of decentralization through a leadership study of Dedy Iskandar Batubara. Employing a qualitative approach with a leadership-based case study design, data were collected through in-depth interviews and policy document analysis. The data were analyzed using a descriptive-analytical method by linking empirical findings with theories of public policy, decentralization, and higher education governance. The findings indicate that DPD RI plays a strategic role as an agenda-setting actor, an advocate for regional interests, and an overseer of policy implementation, although its role remains constrained by constitutional authority. The educational leadership of Dedy Iskandar Batubara demonstrates efforts to bridge national policy objectives and regional needs, particularly in advocating for equity for private higher education institutions and regionally based universities. This study concludes that strengthening higher education governance requires a more consistent, decentralized, and equitable policy framework with substantive involvement of DPD RI and local governments within the national higher education policy system.

Abstrak

Desentralisasi pendidikan menuntut tata kelola pendidikan tinggi yang mampu merespons kebutuhan dan karakteristik daerah secara berkeadilan. Namun, praktik kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan antara perumusan kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, terutama dalam aspek pemerataan pendanaan, konsistensi regulasi, dan posisi perguruan tinggi swasta. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi melalui studi kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi tokoh, melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi kebijakan pendidikan tinggi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris pada teori kebijakan publik, desentralisasi, dan tata kelola pendidikan tinggi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa DPD RI berperan strategis sebagai aktor agenda setting, advokasi kepentingan daerah, dan pengawas implementasi kebijakan pendidikan tinggi, meskipun perannya dibatasi oleh kewenangan konstitusional. Kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara memperlihatkan upaya menjembatani kepentingan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, khususnya dalam memperjuangkan keadilan bagi perguruan tinggi swasta dan pendidikan tinggi di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pendidikan tinggi memerlukan desain kebijakan yang lebih konsisten, desentralistik, dan berkeadilan dengan pelibatan substantif DPD RI dan pemerintah daerah dalam sistem kebijakan nasional.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan sumber daya manusia serta peningkatan daya saing bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompetitif. Sebagai subsistem penting dalam pembangunan nasional, pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, tetapi juga berperan sebagai instrumen kebijakan publik yang berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan antardaerah. Melalui pendidikan tinggi, negara diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan regional yang masih menjadi persoalan struktural di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, peran pendidikan tinggi menjadi semakin kompleks seiring dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi. Desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sektor pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Kebijakan ini secara normatif dimaksudkan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mendorong kebijakan yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Dengan demikian, desentralisasi diharapkan mampu memperkuat tata kelola pendidikan tinggi yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada potensi lokal.

Namun, dalam praktiknya, implementasi desentralisasi pendidikan tinggi belum sepenuhnya diiringi oleh penguatan tata kelola yang memadai. Berbagai persoalan struktural masih mewarnai penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah, seperti ketimpangan mutu antarinstansi dan antarwilayah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perguruan tinggi di wilayah tertentu, khususnya di daerah tertinggal

dan pinggiran, masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, pendanaan, dan sarana prasarana, sehingga sulit bersaing secara setara dengan perguruan tinggi di wilayah yang lebih maju.

Selain itu, koordinasi kebijakan pendidikan tinggi antara tingkat nasional dan daerah masih menunjukkan berbagai kelemahan. Kebijakan yang dirumuskan secara sentralistik sering kali tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya daerah, sehingga implementasinya kurang optimal di tingkat lokal. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara tujuan kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dengan realitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa desentralisasi secara administratif belum sepenuhnya diikuti oleh desentralisasi substantif dalam pengambilan keputusan strategis pendidikan tinggi.

Permasalahan lainnya adalah rendahnya tingkat responsivitas pendidikan tinggi terhadap kebutuhan lokal dan pembangunan daerah. Banyak perguruan tinggi belum secara optimal mengintegrasikan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan agenda pembangunan wilayah sekitarnya. Padahal, dalam kerangka desentralisasi, pendidikan tinggi seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan daerah melalui pengembangan sumber daya manusia lokal, inovasi berbasis potensi daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Ketidaksinkronan antara kebijakan pendidikan tinggi dan kebutuhan daerah ini menunjukkan adanya celah dalam tata kelola yang perlu mendapat perhatian serius.

Tilaar menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi pendidikan sangat ditentukan oleh kapasitas tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel. Tanpa penguatan tata kelola, desentralisasi berpotensi melahirkan ketimpangan baru dan memperlemah fungsi pendidikan sebagai instrumen keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pendidikan tinggi menjadi prasyarat utama agar desentralisasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menghasilkan kebijakan dan praktik pendidikan tinggi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat di berbagai daerah (Tilaar 2012).

Dengan demikian, tantangan utama pendidikan tinggi di era desentralisasi bukan semata-mata terletak pada pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, melainkan pada bagaimana membangun sistem tata kelola yang mampu menjamin kualitas, pemerataan, dan relevansi pendidikan tinggi. Penguatan koordinasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, serta peningkatan peran pendidikan tinggi dalam pembangunan lokal menjadi agenda penting yang harus diupayakan secara konsisten agar pendidikan tinggi benar-benar berfungsi sebagai pilar pembangunan nasional yang inklusif dan berdaya saing.

***Peran DPD RI dalam Penguatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Desentralisasi: Studi
Kepemimpinan Pendidikan Dedy Iskandar Batubara
Rizky Firnanda¹, M. Rizki Alfareza², Djorgie Prasandy³***

Desentralisasi pendidikan menuntut adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara yang memiliki mandat representasi daerah. Kebijakan pendidikan tinggi yang bersifat nasional sering kali dirumuskan dengan pendekatan seragam dan kurang mempertimbangkan perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya daerah. Akibatnya, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan optimal di tingkat lokal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan kualitas pendidikan tinggi masih menjadi persoalan mendasar, yang tercermin dari perbedaan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta akses terhadap pendanaan dan sarana prasarana antarperguruan tinggi di berbagai wilayah Indonesia (Nurdin 2019). Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara perumusan kebijakan dan realitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki peran konstitusional untuk mewakili kepentingan daerah dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan nasional (Wuryandanu and Arifin 2024). Peran ini menjadi relevan dalam sektor pendidikan tinggi karena pendidikan merupakan urusan strategis yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan daerah. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki fungsi memberikan pertimbangan kebijakan, melakukan pengawasan, serta menyalurkan aspirasi daerah terkait pendidikan tinggi (Asneli, Yarni, and Arfa'i 2025). Meskipun demikian, kajian akademik yang secara khusus menelaah kontribusi lembaga ini dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi masih relatif terbatas. Penelitian yang ada cenderung menempatkan pemerintah pusat dan perguruan tinggi sebagai aktor utama, sementara dimensi representasi daerah belum dikaji secara komprehensif. Selain aspek kelembagaan, kepemimpinan pendidikan merupakan faktor kunci yang menentukan arah, efektivitas, dan kualitas tata kelola pendidikan tinggi. Kepemimpinan pendidikan tidak semata-mata dipahami sebagai kemampuan administratif dalam mengelola organisasi, melainkan sebagai kapasitas strategis untuk merumuskan visi, mengarahkan perubahan, serta menjembatani kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan tinggi. Pemimpin pendidikan dituntut memiliki kemampuan membaca dinamika lingkungan kebijakan, perkembangan sosial, serta tuntutan global agar institusi pendidikan tinggi mampu beradaptasi dan tetap relevan.

Dalam konteks tata kelola pendidikan tinggi, kepemimpinan visioner berperan dalam menetapkan arah pengembangan institusi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas. Pemimpin pendidikan berfungsi sebagai agen perubahan yang mampu mendorong inovasi akademik, memperkuat budaya mutu, serta memastikan bahwa kebijakan internal institusi selaras

dengan kebijakan pendidikan nasional dan kebutuhan lokal. Tanpa kepemimpinan yang visioner, perguruan tinggi berisiko terjebak pada rutinitas administratif dan kehilangan daya adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Selain itu, kepemimpinan pendidikan juga mencakup kemampuan advokasi kebijakan. Pemimpin pendidikan dituntut mampu berperan aktif dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan tinggi, baik di tingkat institusional, regional, maupun nasional. Kemampuan ini menjadi penting terutama dalam sistem pendidikan tinggi yang semakin kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai regulasi. Melalui advokasi kebijakan, pemimpin pendidikan dapat memperjuangkan kepentingan institusinya serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan keberlanjutan pendidikan tinggi, khususnya bagi perguruan tinggi di daerah dan perguruan tinggi swasta.

Kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat dan daerah juga merupakan dimensi penting dalam kepemimpinan pendidikan. Dalam kerangka desentralisasi, perguruan tinggi diharapkan mampu berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan daerah melalui pengembangan sumber daya manusia, riset terapan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal. Pemimpin pendidikan yang responsif akan mendorong institusi untuk mengintegrasikan agenda akademik dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar, sehingga pendidikan tinggi tidak terlepas dari konteks lokal yang melingkupinya (Khamdani 2014). Dalam konteks desentralisasi, kepemimpinan pendidikan dituntut mampu menjembatani kepentingan nasional dan lokal agar pendidikan tinggi dapat berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan daerah. Namun, kajian yang mengaitkan kepemimpinan pendidikan tokoh tertentu dengan peran lembaga negara dalam kebijakan pendidikan tinggi masih jarang ditemukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi tokoh dengan memfokuskan kajian pada Dedy Iskandar Batubara, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara yang bertugas pada komite yang bermitra dengan kementerian pendidikan. (Ja'far 2022). Selain menjalankan fungsi representasi daerah dalam perumusan dan pengawasan kebijakan pendidikan tinggi di tingkat nasional, ia juga menjabat sebagai pelaksana tugas rektor Universitas Al Washliyah Labuhan Batu. Posisi ganda tersebut menempatkannya sebagai aktor strategis yang memiliki pemahaman kebijakan sekaligus pengalaman empiris dalam praktik tata kelola pendidikan tinggi di tingkat institusional dan daerah. Kondisi ini memberikan konteks yang relevan untuk mengkaji hubungan antara kebijakan pendidikan tinggi, kepemimpinan pendidikan, dan kebutuhan daerah.

Kajian literatur menunjukkan bahwa tata kelola pendidikan tinggi yang efektif mensyaratkan

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan (Sholeh 2023). Namun, dalam praktiknya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih menghadapi kendala struktural dan administratif. *Nancy Sofiani*, menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan daerah, sehingga berdampak pada ketimpangan mutu pendidikan tinggi (Sofiani et al. 2024). Sementara itu, Nurdin menyoroti bahwa kebijakan pendidikan tinggi masih cenderung berorientasi pada pendekatan sentralistik yang kurang memperhatikan potensi lokal.

Kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas daerah tersebut menunjukkan adanya celah penelitian terkait peran aktor representatif daerah dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi (Yusuf and Hanif 2025). Penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji bagaimana Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat berfungsi secara optimal dalam menjembatani kepentingan daerah melalui mekanisme pengawasan dan advokasi kebijakan pendidikan tinggi. Di sisi lain, kajian mengenai kepemimpinan pendidikan yang dijalankan oleh tokoh dengan peran ganda sebagai pembuat kebijakan dan pengelola perguruan tinggi juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis yang kuat.

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada analisis integratif antara peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi. Penelitian ini tidak hanya mengkaji fungsi kelembagaan secara normatif, tetapi juga menelaah praktik kepemimpinan pendidikan berbasis pengalaman empiris dalam pengelolaan perguruan tinggi daerah. Pendekatan ini memperluas perspektif kajian pendidikan tinggi dengan menghubungkan kebijakan, kepemimpinan, dan konteks daerah secara simultan. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi serta bagaimana kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara berkontribusi dalam proses tersebut. Secara implisit, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa optimalisasi peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang didukung kepemimpinan pendidikan yang kontekstual dan responsif akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pendidikan tinggi di daerah.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi melalui studi kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian tata kelola pendidikan tinggi serta kontribusi praktis

bagi perumusan kebijakan pendidikan tinggi yang berkeadilan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan daerah..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi tokoh. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam peran, pandangan, serta praktik kepemimpinan pendidikan dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, dan interpretasi subjek penelitian secara komprehensif sesuai dengan konteks kebijakan dan kelembagaan yang melingkupinya.

Jenis penelitian studi tokoh digunakan untuk menelaah secara mendalam pengalaman empiris, gagasan, serta kontribusi seorang aktor kunci yang memiliki posisi strategis dalam kebijakan dan praktik pendidikan tinggi. Melalui studi tokoh, penguatan tata kelola pendidikan tinggi dipahami tidak hanya sebagai proses kebijakan, tetapi juga sebagai praktik kepemimpinan yang dipengaruhi oleh peran, pengalaman, dan posisi kelembagaan subjek penelitian.

Fokus penelitian ini adalah penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi melalui perspektif kepemimpinan pendidikan dan peran kelembagaan representasi daerah. Subjek penelitian ditentukan secara purposif, yaitu Dedy Iskandar Batubara sebagai tokoh utama penelitian. Penetapan subjek didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa yang bersangkutan memiliki peran strategis sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara yang bertugas pada komite yang bermitra dengan kementerian pendidikan, serta menjabat sebagai pelaksana tugas rektor Universitas Al Washliyah Labuhan Batu. Posisi ganda tersebut memberikan pengalaman langsung dalam perumusan, pengawasan, dan implementasi kebijakan pendidikan tinggi, baik pada tingkat nasional maupun institusional.

Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan purposive sampling. Teknik ini digunakan karena penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman dan relevansi data, bukan pada jumlah subjek. Subjek dipilih berdasarkan kriteria memiliki kewenangan dalam kebijakan pendidikan tinggi, keterlibatan langsung dalam praktik kepemimpinan pendidikan, serta kemampuan memberikan informasi yang mendalam, reflektif, dan relevan dengan fokus penelitian.

Prosedur penelitian dilaksanakan secara sistematis dan berurutan. Tahap awal penelitian diawali dengan studi pendahuluan melalui kajian literatur yang relevan dengan desentralisasi

pendidikan, tata kelola pendidikan tinggi, peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta kepemimpinan pendidikan. Tahap ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual dan memperjelas fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti menyusun pedoman wawancara semi-terstruktur yang disesuaikan dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian. Setelah instrumen penelitian disiapkan, peneliti melakukan koordinasi dengan subjek penelitian untuk menentukan waktu pelaksanaan wawancara.

Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Wawancara daring dipilih dengan mempertimbangkan efektivitas, fleksibilitas waktu, serta mobilitas subjek penelitian yang memiliki tanggung jawab kelembagaan di tingkat nasional dan institusional. Meskipun dilakukan secara daring, wawancara tetap bersifat langsung dan interaktif, sehingga memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam, melakukan klarifikasi, serta menangkap penekanan makna dari jawaban subjek penelitian.

Dalam proses wawancara, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara aktif mengarahkan alur diskusi sesuai dengan pedoman wawancara. Wawancara direkam menggunakan fitur perekaman Zoom dengan persetujuan subjek penelitian untuk menjamin keakuratan data. Selain itu, peneliti juga membuat catatan lapangan guna mendokumentasikan konteks percakapan, penekanan tertentu, serta informasi penting yang muncul selama proses wawancara berlangsung. Data pendukung dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pendidikan tinggi, serta dokumen kelembagaan dan literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data utama bersumber dari hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian, sedangkan data pendukung diperoleh dari dokumen resmi, kebijakan publik, dan literatur ilmiah yang relevan. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, perangkat perekam digital melalui Zoom Meeting, dan catatan lapangan. Instrumen tersebut digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh terdokumentasi secara sistematis dan dapat dianalisis secara mendalam.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis. Proses analisis diawali dengan transkripsi hasil wawancara, dilanjutkan dengan reduksi data untuk menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, kepemimpinan pendidikan, dan penguatan tata kelola pendidikan tinggi.

Tahap akhir analisis dilakukan melalui penafsiran data dengan mengaitkannya pada tujuan dan permasalahan penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang utuh, sistematis, dan bermakna.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber. Data hasil wawancara diverifikasi dengan dokumen kebijakan, regulasi, dan literatur ilmiah yang relevan untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi. Selain itu, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap hasil transkripsi dan interpretasi data guna meminimalkan bias serta meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan melalui Zoom Meeting, peneliti menjelaskan tujuan, manfaat, dan prosedur penelitian kepada subjek penelitian serta memperoleh persetujuan secara sadar. Data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan penelitian ilmiah. Penerapan prinsip etika ini dimaksudkan untuk menjaga integritas penelitian serta melindungi hak dan martabat subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam tata kelola pendidikan tinggi bersifat strategis namun dibatasi secara struktural. Narasumber menegaskan bahwa *“kita harus membatasi diskusi pada kewenangan yang dimiliki oleh DPD, karena kewenangan DPD itu hanya sampai pada tahap memberikan usulan dan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa DPD RI beroperasi terutama pada tahap *agenda setting* dalam *policy cycle* sebagaimana dikemukakan oleh Howlett dan Ramesh, yaitu mengangkat isu agar masuk dalam agenda kebijakan tanpa kewenangan pengambilan keputusan akhir (Howlett and Ramesh 2003).

Lebih lanjut, narasumber menyampaikan bahwa peran tersebut dijalankan melalui Komite III yang bermitra dengan kementerian terkait, dengan menyatakan bahwa *“DPD melalui Komite III bermitra langsung dengan Kementerian Pendidikan, dan dari situlah kami menyampaikan aspirasi daerah terkait pendidikan tinggi.”* Dalam kerangka *policy cycle*, praktik ini menunjukkan fungsi DPD sebagai aktor artikulasi kepentingan yang menjembatani persoalan daerah dengan arena kebijakan nasional, sehingga memperkuat legitimasi isu pendidikan tinggi sebagai agenda publik.

Narasumber juga menyoroti persoalan mendasar berupa lemahnya konsistensi kebijakan pendidikan nasional. Hal ini tercermin dari pernyataan bahwa *“kebijakan pendidikan kita ini*

terlalu sering berubah, bahkan kurikulum saja sudah belasan kali berganti.” Jika dikaitkan dengan model evaluasi CIPP Stufflebeam, kondisi ini menunjukkan lemahnya dimensi *process*, karena kebijakan tidak dijalankan secara berkelanjutan, serta dimensi *product*, karena hasil kebijakan belum menciptakan stabilitas dan kepastian dalam tata kelola pendidikan tinggi (Stufflebeam 2007). Narasumber menegaskan bahwa *“pendidikan seharusnya tidak dirancang untuk lima tahun, tetapi untuk masa depan bangsa,”* yang mengindikasikan absennya desain kebijakan jangka panjang.

Ketimpangan kebijakan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) juga menjadi temuan utama penelitian. Narasumber menyatakan bahwa *“kebijakan pendidikan tinggi hari ini cenderung lebih berpihak kepada perguruan tinggi negeri, sementara perguruan tinggi swasta kurang mendapatkan perhatian.”* Dalam perspektif *New Public Service* kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam memosisikan diri sebagai fasilitator kepentingan publik secara adil, karena tata kelola pendidikan tinggi masih dijalankan secara hierarkis dan birokratis (Denhardt and Denhardt 2015).

Pandangan tersebut diperkuat oleh pernyataan narasumber bahwa *“pendidikan itu tidak bisa dikelola sendiri oleh negara, karena masyarakat juga sudah mengambil peran yang sangat besar.”* Secara teoretis, pernyataan ini sejalan dengan paradigma *New Public Service* yang menekankan kolaborasi antara negara dan masyarakat. Namun, narasumber juga menambahkan bahwa *“dalam praktiknya, kebijakan yang dibuat pemerintah sering kali justru menyulitkan kampus swasta,”* yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal normatif tata kelola kolaboratif dan praktik kebijakan yang sentralistik.

Dalam konteks desentralisasi, narasumber secara tegas menyatakan bahwa *“otonomi daerah hari ini justru desentralisasi yang tersentralisasi.”* Jika dikaitkan dengan teori desentralisasi, kondisi ini menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan pendidikan tinggi tidak disertai dengan transfer otoritas substantif dan kapasitas pendukung. (Cheema and Rondinelli 1983) Narasumber menambahkan bahwa *“pelan-pelan kewenangan itu ditarik kembali ke pusat,”* sehingga pemerintah daerah hanya berperan administratif dan tidak strategis dalam pengembangan pendidikan tinggi.

Keterbatasan peran daerah tersebut semakin menegaskan pentingnya DPD RI sebagai aktor penghubung. Narasumber menyatakan bahwa *“daerah seharusnya diberi ruang lebih besar untuk mengembangkan kampus-kampus sesuai dengan kebutuhan wilayahnya,”* yang menunjukkan peran DPD sebagai *advocacy actor*. Dalam perspektif *Advocacy Coalition Framework*, DPD RI dapat

dipahami sebagai bagian dari koalisi advokasi yang memperjuangkan kepentingan daerah dalam sistem kebijakan nasional (Sabatier and Weible 2007).

Selain pada tahap perumusan kebijakan, narasumber menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan kewenangan paling kuat yang dimiliki DPD RI, dengan menyatakan bahwa “*fungsi pengawasan adalah kewenangan DPD yang paling kuat.*” Dalam teori implementasi kebijakan pengawasan berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap kegagalan implementasi, terutama ketika kebijakan mengalami distorsi di tingkat pelaksana (Pressman and Wildavsky 1973). Hal ini tercermin dari pernyataan narasumber bahwa “*soal UKT ini selalu kami sampaikan agar tidak memberatkan masyarakat.*”

Narasumber juga menekankan bahwa banyak kebijakan pendidikan tinggi mengalami masalah pada tahap implementasi, dengan menyatakan bahwa “*banyak kebijakan itu sebenarnya bagus di atas kertas, tetapi bermasalah ketika diterapkan di lapangan.*” Pernyataan ini secara langsung menguatkan argumen Pressman dan Wildavsky bahwa kompleksitas aktor dan koordinasi menjadi penyebab utama kegagalan kebijakan publik.

Tantangan serius juga dihadapi oleh PTS dalam melakukan transformasi kelembagaan. Narasumber menyampaikan bahwa “*perguruan tinggi swasta itu harus bertarung sendiri,*” yang jika dikaitkan dengan teori kepemimpinan transformasional menunjukkan bahwa upaya perubahan organisasi tidak akan efektif tanpa dukungan struktural dan kebijakan dari negara (Burns 1978). Narasumber menambahkan bahwa “*kebijakan yang dibuat sering kali tidak berpihak kepada kampus swasta,*” sehingga memperlambat proses transformasi PTS.

Ketimpangan tersebut semakin diperkuat dengan keberadaan PTN-BH. Narasumber menyatakan bahwa “*PTN-BH hari ini seperti bisnis negara,*” dan “*secara tidak langsung mematikan kampus swasta.*” Dalam perspektif *polycentric governance*, kondisi ini menunjukkan kegagalan sistem dalam menciptakan keseimbangan pusat-pusat pengambilan keputusan, karena negara justru memperkuat dominasi institusi tertentu (Ostrom 2025).

Lebih jauh, narasumber menegaskan bahwa “*pemerintah belum sepenuhnya hadir untuk menjamin keadilan antara PTN dan PTS.*” Jika dikaitkan dengan teori kebijakan public kondisi ini mencerminkan fenomena *non-decision*, yaitu ketika pemerintah memilih untuk tidak mengambil tindakan afirmatif terhadap ketimpangan yang ada (Dye 2002).

Akhirnya, aspek politik anggaran menjadi sorotan penting. Narasumber menyatakan bahwa “*anggaran pendidikan 20% APBN itu harus benar-benar dimaksimalkan,*” serta “*kampus-kampus di daerah, terutama PTS, juga butuh dukungan agar bisa berkembang.*” Dalam perspektif

kebijakan publik anggaran merupakan instrumen utama perubahan kebijakan, sehingga ketimpangan alokasi anggaran mencerminkan orientasi kebijakan pendidikan tinggi yang belum berkeadilan secara wilayah (Henry 2018).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa peran DPD RI dalam tata kelola pendidikan tinggi berfungsi sebagai aktor *agenda setting*, pengawas implementasi, dan advokat kepentingan daerah. Namun, keterbatasan kewenangan, dominasi pemerintah pusat, serta ketimpangan regulasi dan anggaran masih menjadi tantangan struktural dalam mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Pembahasan

Peran DPD RI dalam Agenda Setting Kebijakan Pendidikan Tinggi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam tata kelola pendidikan tinggi paling menonjol pada tahap *agenda setting*. Dalam kerangka *policy cycle* Howlett dan Ramesh, tahap ini merupakan fase awal dan strategis dalam proses kebijakan, karena menentukan isu apa yang dianggap penting dan layak masuk dalam agenda kebijakan nasional.

DPD RI berperan mengangkat berbagai persoalan pendidikan tinggi di daerah—seperti keterbatasan akses, ketimpangan pendanaan, serta permasalahan PTS—agar memperoleh perhatian pemerintah pusat. Meskipun DPD RI tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan akhir, peran agenda setting ini tetap signifikan karena tanpa pengangkatan isu pada tahap awal, persoalan daerah berpotensi terpinggirkan dalam proses kebijakan nasional.

Batasan Kewenangan Konstitusional DPD RI dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi

Hasil penelitian menegaskan bahwa peran strategis DPD RI dibatasi oleh desain kewenangan konstitusional. DPD RI tidak memiliki kewenangan legislasi penuh sebagaimana DPR, sehingga keterlibatannya dalam kebijakan pendidikan tinggi lebih bersifat rekomendatif dan advokatif.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara fungsi representasi daerah dan keterbatasan otoritas formal. Dalam konteks kebijakan publik, keterbatasan tersebut mengakibatkan pengaruh DPD RI lebih bersifat tidak langsung, meskipun secara substantif isu yang dibawa memiliki urgensi tinggi bagi pembangunan pendidikan tinggi di daerah.

Mekanisme Kelembagaan DPD RI dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan Tinggi

Penelitian menemukan bahwa DPD RI menjalankan perannya melalui berbagai mekanisme kelembagaan, seperti Komite III, rapat dengar pendapat, serta penyerapan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan daerah. Mekanisme ini menjadi sarana utama dalam mengartikulasikan kepentingan daerah ke dalam proses kebijakan nasional.

Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perumusan kebijakan pendidikan tinggi tidak sepenuhnya bersifat teknokratis, melainkan juga merupakan arena interaksi politik antaraktor. Dalam hal ini, DPD RI berfungsi sebagai *policy broker* yang menghubungkan kebutuhan daerah dengan agenda pemerintah pusat, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada respons aktor kebijakan lain.

Representasi Kepentingan Daerah dalam Kebijakan Pendidikan Tinggi Nasional

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kepentingan daerah belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal dalam kebijakan pendidikan tinggi nasional. Meskipun DPD RI telah menjalankan fungsi representatifnya, kebijakan yang dihasilkan masih cenderung seragam dan berorientasi pusat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kebijakan pendidikan tinggi masih memprioritaskan pendekatan nasional yang homogen, sehingga kebutuhan spesifik daerah sering kali tereduksi. Dalam konteks ini, peran DPD RI menjadi penting sebagai institusi yang secara konsisten menghadirkan perspektif daerah dalam perdebatan kebijakan nasional.

Konsistensi dan Keberlanjutan Kebijakan Pendidikan Tinggi

Permasalahan konsistensi kebijakan menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Menggunakan model evaluasi CIPP Stufflebeam, kebijakan pendidikan tinggi menunjukkan kelemahan pada dimensi *process* dan *product*. Perubahan regulasi yang relatif sering menandakan lemahnya kesinambungan kebijakan. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian tata kelola pendidikan tinggi, baik bagi PTN maupun PTS. Kebijakan yang bersifat jangka pendek dan reaktif terhadap dinamika politik menghambat perencanaan strategis pendidikan tinggi yang seharusnya berorientasi jangka panjang.

Ketimpangan Kebijakan antara PTN dan PTS

Hasil penelitian mengungkap adanya ketimpangan struktural antara PTN dan PTS dalam kebijakan pendidikan tinggi. PTN, khususnya PTN-BH, memperoleh dukungan regulasi dan

pendanaan yang lebih besar dibandingkan PTS. Dalam perspektif *New Public Service* (Denhardt), kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai fasilitator kepentingan publik yang menjamin keadilan dan kesetaraan. Dominasi pendekatan birokratis dan hierarkis menyebabkan PTS belum diakui sebagai mitra strategis yang setara dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

Desentralisasi Pendidikan Tinggi dan Peran Pemerintah Daerah

Temuan penelitian mengonfirmasi kritik Rondinelli dan Cheema bahwa desentralisasi tanpa pelimpahan kewenangan substantif hanya menghasilkan otonomi semu. Pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat tersentralisasi dari aspek regulasi, pendanaan, dan pengambilan keputusan strategis. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat terbatas dalam pengembangan pendidikan tinggi di wilayahnya. Akibatnya, potensi lokal dan kebutuhan spesifik daerah belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan nasional, sehingga tujuan desentralisasi pendidikan tinggi belum tercapai secara optimal.

Fungsi Pengawasan DPD RI dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Tinggi

Pada tahap implementasi, penelitian menemukan bahwa fungsi pengawasan DPD RI menjadi instrumen penting dalam mengoreksi distorsi kebijakan. Dalam teori implementasi kebijakan Pressman dan Wildavsky, kegagalan kebijakan sering terjadi pada tahap pelaksanaan akibat lemahnya koordinasi dan kompleksitas aktor. Pengawasan DPD RI terhadap isu-isu seperti UKT dan pembiayaan pendidikan tinggi dapat dipahami sebagai bentuk *policy feedback* yang bertujuan memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan normatifnya, yakni keadilan dan aksesibilitas pendidikan tinggi.

Tantangan Transformasi Kelembagaan Perguruan Tinggi Swasta

Penelitian menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan PTS menghadapi tantangan besar akibat lingkungan kebijakan yang kurang kondusif. Dalam perspektif kepemimpinan transformasional Burns, perubahan institusional membutuhkan dukungan struktural dan kebijakan yang seimbang. Ketika regulasi dan pendanaan lebih berpihak kepada PTN-BH, PTS berada pada posisi yang tidak setara untuk berinovasi. Kondisi ini juga mencerminkan kegagalan penerapan *polycentric governance* (Ostrom), karena sistem pendidikan tinggi belum memberikan ruang yang adil bagi berbagai pusat pengambilan keputusan.

Politik Anggaran dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi

Aspek politik anggaran menegaskan bahwa tata kelola pendidikan tinggi sangat dipengaruhi oleh preferensi kebijakan negara. Dalam pandangan Henry, anggaran merupakan instrumen kebijakan paling konkret yang mencerminkan prioritas pemerintah. Meskipun secara normatif alokasi anggaran pendidikan mencapai 20% APBN, distribusi anggaran pendidikan tinggi masih menunjukkan ketimpangan antarjenis perguruan tinggi dan antarwilayah. Hal ini menandakan bahwa komitmen terhadap pemerataan dan keadilan dalam pendidikan tinggi belum sepenuhnya terwujud.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa peran DPD RI signifikan pada ranah agenda setting, advokasi, dan pengawasan, namun belum mampu mengimbangi dominasi pemerintah pusat dan ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pendidikan tinggi ke depan memerlukan desain kebijakan yang lebih konsisten, desentralistik, dan berkeadilan, dengan melibatkan DPD RI dan pemerintah daerah secara lebih substantif.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi bersifat strategis namun terbatas secara struktural. DPD RI memiliki kontribusi signifikan pada tahap *agenda setting* kebijakan pendidikan tinggi dengan mengangkat persoalan-persoalan daerah, seperti ketimpangan pendanaan, kebijakan UKT, serta posisi perguruan tinggi swasta (PTS) dalam sistem pendidikan nasional. Namun, keterlibatan tersebut belum berlanjut secara optimal hingga tahap pengambilan keputusan akhir karena keterbatasan kewenangan konstitusional.

Dari perspektif evaluasi kebijakan, temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi persoalan konsistensi kebijakan, baik pada aspek proses maupun hasil. Perubahan regulasi yang terlalu sering mencerminkan lemahnya perencanaan jangka panjang dan berdampak pada ketidakpastian pengelolaan pendidikan tinggi, khususnya bagi PTS dan perguruan tinggi di daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sistemik.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan tinggi di Indonesia cenderung bersifat administratif, bukan substantif. Pemerintah daerah belum diberikan ruang dan kapasitas yang memadai untuk berperan aktif dalam pengembangan pendidikan tinggi di

wilayahnya. Akibatnya, potensi lokal dan kebutuhan spesifik daerah belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan nasional. Dalam konteks ini, DPD RI berfungsi sebagai representasi kepentingan daerah, tetapi perannya belum cukup kuat untuk mendorong redistribusi kewenangan dan sumber daya secara nyata.

Selain itu, dominasi perguruan tinggi negeri khususnya PTN-BH dalam akses regulasi, pendanaan, dan penerimaan mahasiswa memperlihatkan ketimpangan tata kelola yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan *polycentric governance*. Kebijakan pendidikan tinggi yang belum memberikan afirmasi memadai bagi PTS menunjukkan adanya ruang kebijakan yang tidak dimanfaatkan (*non-decision*), sehingga ketimpangan antaraktor pendidikan tinggi terus berlanjut.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pendidikan tinggi memerlukan desain kebijakan yang lebih konsisten, inklusif, dan berkeadilan, dengan melibatkan DPD RI dan pemerintah daerah secara lebih substantif. Reformulasi peran DPD RI tidak hanya penting untuk memperkuat representasi daerah, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi benar-benar berorientasi pada pemerataan akses, peningkatan mutu, dan pencapaian tujuan konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asneli, Desy, Meri Yarni, and Arfa'i Arfa'i. 2025. 'Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah'. *Jurnal Penelitian Inovatif* 5(3):2267–76. doi:10.54082/jupin.1752.
- Burns, James MacGregor. 1978. *Leadership*. Harper & Row.
- Cheema, G. Shabbir, and Dennis A. Rondinelli. 1983. *Decentralization & Development: Policy Implementation in Developing Countries*. SAGE Publications.
- Denhardt, Janet V., and Robert B. Denhardt. 2015. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Henry, Nicholas. 2018. *Public Administration and Public Affairs*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Howlett, Michael, and M. Ramesh. 2003. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Ja'far. 2022. *Ijtihad Politik Al Washliyah*. Centre For Al Washliyah Studies.
- Khamdani, Puji. 2014. 'Kepemimpinan dan Pendidikan Islam'. *Madaniyah* 4(2):195090.

***Peran DPD RI dalam Penguatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Desentralisasi: Studi
Kepemimpinan Pendidikan Dedy Iskandar Batubara
Rizky Firnanda¹, M. Rizki Alfareza², Djorgie Prasandy³***

- Nurdin, Ismail. 2019. 'Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)'.
Ostrom, Elinor. 2025. 'Polycentric Systems as One Approach for Solving Collective-Action Problems'. *ResearchGate*. doi:10.2139/ssrn.1304697.
Pressman, Jeffrey L., and Aaron B. Wildavsky. 1973. *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland: Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes*. University of California Press.
Sabatier, Paul A., and Christopher M. Weible. 2007. *Theories of the Policy Process*. Avalon Publishing.
Sholeh, Muh Ibnu. 2023. 'TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEMBANGUN CITRA POSITIF MELALUI MANAJEMEN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS'. *TADBIRUNA* 3(1):43–55. doi:10.51192/tadbiruna.v3i1.622.
Sofiani, Nancy, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Yulia Septi Wahyuni. 2024. 'Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan di Indonesia'. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 18(1). doi:10.31869/mi.v18i1.5273.
Stufflebeam, Daniel L. 2007. *CIPP EVALUATION MODEL CHECKLIST*.
Tilaar, H. A. R. 2012. *Perubahan sosial dan pendidikan: pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta.
Wuryandanu, Hadi, and Zaenal Arifin. 2024. 'Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.' *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 24(4):265–87. doi:10.61234/hd.v24i4.76.
Yusuf, Affandy, and Muh Hanif. 2025. 'Dampak Desentralisasi Pendidikan Terhadap Ketimpangan Akses Di Indonesia'. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 153–66. doi:10.31004/mnhraz85.